

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PROVINSI JAMBI MERAH OPINI WTP

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada hari ini (Selasa, 2 Juli 2019) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2018.

Bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Jambi TA 2018 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan (LK) bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam LK. Opini kewajaran tersebut didasarkan pada kriteria:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal;
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
4. Pengungkapan yang cukup.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian LK dan bukan merupakan “jaminan” bahwa LK yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya.

Namun demikian, meskipun pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan, namun, jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkannya dalam LHP.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD TA 2018 kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

BPK menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus terus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Diantara permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain:

1. Pengendalian Intern terkait pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD masih Lemah;
2. Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS pada Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan yang Ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
3. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan, belum memadai.
4. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp6,09 Miliar atas 13 Paket Pekerjaan Jalan dan Jembatan;
5. Terdapat Pembangunan Ruang Kelas Baru Secara Swakelola Tidak Didukung Pertanggungjawaban Yang Lengkap dan Sah Sebesar Rp2,02 Miliar, Pajak Belum Disetorkan ke Kas Negara Sebesar Rp278,16 Juta dan Sisa Dana Kegiatan Swakelola Belum Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp115,97 Juta;
6. Terdapat Kekurangan Penerimaan Daerah dari Setoran Kontribusi atas Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan pola Bangun Guna Serah sebesar Rp 2,53 Milyar.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

Subbagian Humas dan TU Kalan BPK Provinsi Jambi

Telp. 0741-445388

Fax. 0741-445386